

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU



TIM PENELITI :

Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si (Ketua)

Anggota :

Ahmad Rifani, SE, MM

Dra. Isnawati, MM

M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si

Doni Setiadi, SSi, M.Si

M. Aksan Rahmatullah, SE, ME

Kerjasama :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
BANJARBARU**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**


2016

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian
Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru
2. Peneliti
 - a. Nama Lengkap : DR. H. Ahmad Yunani, SE, M Si
 - b. NIP : 197302071999031003
 - c. Pangkat/Ruang : Pembina/IV A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Unit Kerja : Fakultas EkonomidanBisnis
UniversitasLambungMangkurat
- Anggota
 - a. Ahmad Rifani, SE, MM
 - b. Dra Isnawati, MM
 - c. M RusminNuryadin, SE, M Si
 - d. DoniSetiadi, SSi, M.Si
 - e. M. AksanRahmatullah, SE, ME
3. Lokasi Penelitian : Kota BanjarbaruProvinsi Kalimantan Selatan
4. JangkaWaktuPenelitian : 3 Bulan
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten HST
6. Besarnya Dana : Rp. 75.000.000,- (TujuhPuluh Lima Juta Rupiah)


Banjarmasin, September 2016

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Jurusan PSP



DR. H. Ahmad Yunani, SE, M. Si
NIP. 197302071999031003

KetuaPeneliti,




DR. H. Ahmad Yunani, SE, M. Si
NIP. 197302071999031003

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas EkonomidanBisnis
UniversitasLambungMangkurat



DR. H.M. Rizki Firdaus, SE, MM
NIP. 197302071999031001

Mengetahui/Menyetujui



Prof. DR. Ir. H.M. Arief Soendjoto, M.Sc
NIP. 196712311995121002



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELITIAN
KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian Kajian Keberadaan Pasar Lokal di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Banjarbaru perlu penunjukan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 45);

Memperhatikan : Nota Kerjasama antara Bappeda Kota Banjarbaru dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor 070/306-LITBANGSTAT/Bapp dan Nomor 038/UN.8.2/PL/2016 tanggal 3 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Penelitian Kajian Keberadaan Pasar Lokal di Tengah Petumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

- a. tim perencana mempunyai tugas :
 - 1) bertanggung jawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) memberi dukungan percepatan penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan.
- b. tim pelaksana mempunyai tugas :
 - 1) melakukan kaji ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 - 3) serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kelitbangan secara berkala Kepala Bappeda Kota Banjarbaru,cq.Kabid Litbang dan Statistik.
- c. tim pengawas mempunyai tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

KETIGA : Lokasi Penelitian dilaksanakan di Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan penelitian selama 60 (enam puluh) hari kalender.

KEEMPAT : Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honor dan Tim Pelaksana diberikan honor selama 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran satuan honor tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
5. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/245/KUM/2016
 Tanggal : 25 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENELITIAN
 KAJIAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN
 DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU

NO	NAMA PENELITI	JABATAN	Jumlah	Volume (Kegiatan)	Satuan Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.M.Arief Soendjoto,M.Sc	Koordinator Penelitian	-	-	-
2.	Dr.Ahmad Yunani,SE,M.Si	Peneliti Utama/Ketua	1	240 jam	50.000
3.	M.Rusmin Nuryadi,SE,M.Si	Peneliti	1	240 jam	40.000
4.	M.Rifani,SE,MM.Ak	Peneliti	1	240 jam	40.000
5.	Isnawati,SE,MM,Ak	Peneliti	1	240 jam	40.000
6.	Hj.Rina Khairina,S.Sos,M.AP	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
7.	Hairina Yulianti,S.Sos	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
8.	Helfizah Ristiaty,SE	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
9.	Annisa C.Nurfaulin,S.I.Kom	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
10.	Dina Mariana,SE	Tenaga Administrasi	1	3 bulan	750.000
11.	M.Akhsan Rakhmatullah,SE,ME	Operator Komputer	1	3 bulan	600.000
12.	Doni Setiadi,S.Si	Pengolah Data	1	kegiatan	1.540.000

